



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor : 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Janur Jontani
Pangkat, NRP. : Kapten Arm, 21940017031073
Jabatan : Pama Jasdarn
Kesatuan : Jasdarn XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Malang, 29 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Jendral Sudirman Blok Kartika III No. 46 Parit Baru
Kab. Kubu, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari PomdamXII/Tpr Nomor: BP-26/A-
26/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku
Papera Nomor : Kep/37-15/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/III/2017 tanggal
22 Maret 2017.
3. Putusan Sela Nomor : 25-K/PM. I-05/AD/IV/2017 tanggal 5 Juni
2017.
4. Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim
Nomor: Tap/25/PM.I-05/AD/IV/2017 tanggal 26 April 2017.
5. Penetapan dari Hakim Ketu tentang Hari Sidang Nomor:
Tap/25/PM.I-05/AD/VI/2017 tanggal 28 Mei 2017.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: Sdak/35/K/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim
yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Hal 1 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UURI Nomor : 11 tahun 2008 tentang ITE.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang buktiberupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar gambar akun "MAGDALENA JANUR" milik Kapten Arm Janur Jontani yang memuat surat rahasia milik Kapten Inf Miska W. Yoga dengan nama surat "MISCHA KOPLAK".
2. 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian antara Kapten Arm Janur Jontani dengan Kapten Inf Miska W. Yoga.
3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan permohonan maaf Kapten Arm Janur Jontani kepada Kapten Inf Miska W. Yoga.
4. 1 (satu) lembar Surat pernyataan permohonan maaf Kapten Arm Janur Jontani kepada pengguna jaring sosial.
5. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran uang sebesar Rp. 27.530.000,- (duapuluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Kapten Inf Ignatius Redy kepada Sdri Nadia Destiyani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan pada tanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum keberatan terhadap beberapa hal yaitu sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan :

Tentang surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 kabur, tidak cermat dan tidak jelas maka batal demi hukum karena mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Tuntutan Oditur Militer tidak didukung dengan alat bukti yang kuat.

c. Pengaduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penasihat Hukum Saksi-1 selaku pihak yang mengadu dan sekaligus melaporkan perkara ini bukan merupakan pihak yang sah dan bukan pihak yang kompeten untuk melaporkan dan mengadu, oleh karena hak tersebut telah gugur dengan kesepakatan damai yang ditandatangani bersama tanggal 23 Maret 2015.

d. Pembuktian tindak pidana

Bahwa dalam pembuktian tindak pidana menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada niat atau maksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Saksi-1 melalui akun twitter yang diduga milik Terdakwa dengan menuliskan nama file "Mischa Koplak" tetapi hanya untuk membedakan file Saksi-1 yang lainnya.

e. Alat bukti dan barang bukti

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak terdapat cukup alat bukti yaitu :

- Alat bukti Saksi : tidak ada Saksi yang mengatakan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.
- Alat bukti keterangan ahli : tidak ada keterangan ahli yang menjelaskan bahwa foto copy print out tersebut benar dari akun twitter dengan nama " Magdalena Janur".
- Alat bukti keterangan Terdakwa tidak berulang kali mengatakan tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
- Alat bukti surat berupa print out foto kopy surat konsep surat klasifikasi R, yang tidak didukung dengan pendapat ahli tidak memiliki nilai pembuktian yang sah.
- Alat bukti petunjuk tidak didapatkan petunjuk apapun dari alat bukti yang ada.

f. Bahwa selanjutnya menurut Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa ini tidak ada barang bukti elektronik yang dihadirkan oleh sdr. Oditur Militer hanya menitik beratkan pada bukti berupa foto copy yang di dapat dari kiriman teman Saksi-1 yang ada di Jakarta berupa print out surat dengan gambar akun " Magdalena Janur" yang memuat konsep surat dengan klasifikasi R, bahkan atas perintah dan permintaan Saksi-1 agar bukti elektronik akun twitter dengan nama Magdalena Janur supaya dihapus dari peredarannya.

3. Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Juli 2017 yang uraiannya pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 20 Juni 2017 karena menurut Oditur Militer semua alat-alat bukti yang tertuang dalam tuntutan dengan penilaian yang sungguh-sungguh dan berdasarkan hukum acara.

4. Duplik Penasihat Hukum yang diajukan secara tertulis telah dibacakan pada tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokok uraiannya menyatakan keberatan dan menolak semua dakwaan dan tuntutan serta Replik Oditur Militer dan tetap bertahan dengan

Hal 3 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan/pleidooinya yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 6 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Majasdam XII/Tpr Kotamadya Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UURI No 11 tahun 2008 tentang ITE perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 1 tahun 1993/1994 di Pusdikif (Sejas Pusdikif), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Artileri di Pusdikar Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikar Cimahi kemudian tahun 2005 Terdakwa mengikuti Diktukpa Secapa TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Art, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Diksarcab Artileri di Pusdikar Cimahi setelah selesai ditugaskan di Danramil perbatasan Kodam VI/Tpr, pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Yon Armed 16/TKP, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Jasdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Kapten Arm NRP 21940017031073.

b. Bahwa pada akhir tahun 2013 Terdakwa mendapat perintah Kajasdam XII/Tpr untuk membuat konsep surat tentang permintaan saran pendapat kepada Kakumdam XII/Tpr mengenai permasalahan Saksi-1 Kapten Inf Miska W. Yoga, pada awalnya Terdakwa membuatnya dengan nama file "KAPTEN INF MISKA" namun setelah Terdakwa ajukan dan dikoreksi kemudian Terdakwa membuat file dengan nama "MISCHA KOPLAK" dengan maksud untuk membedakan antara file awal dengan file yang telah dikoreksi.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib Penasehat Hukum Saksi-1 yaitu Kapten Chk Soni dalam perkara penelantaran keluarga antara Saksi-1 dengan istrinya yaitu Peltu (K) Hairani Kasmita menghubungi Saksi-1 lewat telepon dan bertanya perihal beredarnya surat dinas nomor RI..../IX/2014 tanggal September 2014 dan menyebutkan nama sebutan "MISCHA KOPLAK", di Akun dengan nama Magdalena Janur di Web site <https://www.academia.edu/914766>, di jawab Saksi-1 "tidak pernah membuka website atau aktif di jejaring sosial apalagi sampai mencantumkan surat dinas berklasifikasi Rahasia yang dibuat oleh Jasdam XII/Tpr, dan Saksi-1 menyatakan tidak membuat atau mencantumkan surat tersebut di Jejaring Sosial",.

d. Bahwa setelah menerima telepon dari Kapten Chk Soni tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi-3

Hal 4 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Ignatius Redy dan bertanya "Kamu tahu tidak surat rahasia tentang permasalahan keluarga saya yang diupload diinternet" Saksi-3 menjawab "saya tidak mengetahuinya, abang mengetahui dari mana tentang berita itu" Saksi-1 menjawab "dari penasehat hukum di Jakarta" setelah itu Saksi-3 meminta alamat web site nya untuk di cek di internet dan di beritahu Saksi-1 yaitu akun twitter milik MAGDALENA JANUR dengan penyebutan "MISCHA KOPLAK" di Website <https://www.Academia.edu/914766>, selanjutnya Saksi-3 pergi kerumah Saksi-4 Sertu Randy Hendrawan Prasetyo dan memerintahkan Saksi-4 untuk membuka <https://www.academia.edu/914766>, setelah Saksi-4 membuka <https://www.academia.edu/914766> ternyata benar terdapat postingan foto surat rahasia satuan Jasdam XII/Tpr tentang permohonan saran tindakan hukum a.n. Kapten Inf Miska W. Yoga yang diupload di internet di akun Terdakwa dengan judul "MISCHA KOPLAK", selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk menyimpan dan tidak menyebarkan berita ini.

e. Bahwa selanjutnya Saksi-3 pergi ke kantor Jasdam XII/Tpr dan bertemu dengan Pa Piket Jasdam XII/Tpr (Sertu Maryono) kemudian Saksi-3 menyuruh Sertu Maryono untuk membuka kembali website <https://www.academia.edu/914766> dengan maksud meyakinkan apakah berita yang dimuat di internet benar, setelah dibuka website tersebut memang benar ada surat rahasia yang diupload di internet, dan setelah melakukan 2 (dua) kali pengecekan membuat Saksi-3 yakin selanjutnya Saksi-3 menelpon dan memberitahu Saksi-1 dan Saksi-2 Mayor Inf Muftakhudin Ahmad tentang kebenaran informasi posting foto surat rahasia Jasdam XII/Tpr di akun Terdakwa kemudian setelah Saksi-1 mengetahui kebenaran tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 atas seijin Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Soni dan Kapten Chk Hadi Saksi-1 kembali ke Pontianak.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Saksi-1 melapor kepada Kajasdam XII/Tpr, setelah menerima laporan dari Saksi-1 kemudian Kajasdam XII/Tpr memerintahkan Wakajasdam XII/Tpr (Letkol Inf Rinanggono), para Kasi Jasdam XII/Tpr, Terdakwa dan Saksi-1 untuk berkumpul guna melakukan mediasi permasalahan Saksi-1 dan Terdakwa, dan setelah dilakukan mediasi meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan.

g. Bahwa atas permintaan Saksi-1 tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa membuat surat Pernyataan yang menyatakan permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi-1 selaku atasan/senior karena Terdakwa MEMPERMALUKAN dengan kata-kata PENGHINAAN di akun twitter Terdakwa "MAGDALENA JANUR" yang tercantum dalam Web Site <https://www.academia.edu/914766> dengan penulisan "MISCHA KOPLAK", dan Terdakwa juga membuat Surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015 yang disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi yaitu Kajasdam XII/Tpr, Wakajasdam XII/Tpr, Saksi-2, Saksi-3 yang isinya Terdakwa berjanji :

- 1) Akan menghapus surat perihal "permohonan saran tindakan hukum atas nama Saksi-1 Kapten Inf Miska. W. Yoga NRP 636357, jabatan Kaur atletik dan BDM sior Jasdam XII/Tpr, klasifikasi R" No. RI /IX 2014 di akun Terdakwa MAGDALENA JANUR Website <https://www.academia.edu/914766>.
- 2) Akan menyampaikan permintaan maaf kepada pengguna

Hal 5 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaring Sosial dalam bentuk tulisan di akun Terdakwa selama 2 (dua) bulan karena telah menyebarkan informasi yang salah dan tidak benar serta mengarah ke sebuah fitnah terhadap orang lain. (Saksi-1 Kapten inf W. Yoga).

3) Akan menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W.Yoga selaku atasan/senior, atas penghinaan yang telah Terdakwa lakukan di Jejaring Sosial melalui Akun Terdakwa MAGDALENA JANUR dengan menyebut "MISCHA KOPLAK" kurun waktu 2 (dua) bulan.

4) Akan mengajukan mediasi dengan Peltu (K) Hairani Kasmita hingga mendapat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Saksi-1 Kapten Inf Miska W.Yoga dengan Peltu (K) Hairani Kasmita secara baik-baik tanpa ada yang merasa dirugikan satu sama lain serta tidak berlanjut dan persidangan.

5) Siap menerima hukuman disiplin dari Ankom atas apa yang sudah Terdakwa perbuat, karena telah melakukan manipulasi data dan tidak mengamankan surat rahasia satuan.

catatan:

1) Jika salah satu perjanjian di atas tidak bisa Terdakwa lakukan maka Terdakwa siap untuk dilanjutkan dalam Pengadilan Militer laporan Saksi-1 ke Pomdam XII/Tpr akan tetap Saksi-1 lanjutkan sampai ke Pengadilan Militer.

2) Jika perjanjian itu sudah Terdakwa lakukan maka Terdakwa bersedia menunggu laporan pencabutan selama 2 (dua) bulan.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah melaksanakan 4 (empat) poin dari isi perjanjian yang telah dibuat tersebut, namun tidak berhasil melaksanakan perjanjian pada poin nomor 4 (empat) yang mengharuskan Terdakwa untuk mengajukan mediasi dengan Peltu (K) Hairani Kasmita hingga mendapat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Saksi-1 dengan Peltu (K) Hairani kasmita secara baik-baik tanpa ada yang merasa dirugikan satu sama lain serta tidak berlanjut dalam persidangan, walaupun Terdakwa telah melakukannya dengan cara menghubungi Peltu (K) Hairani Kasmita dengan melakukan kontak secara langsung namun hasilnya tetap tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga permasalahan Saksi-1 dan Peltu (K) Hairani Kasmita dilanjutkan dalam persidangan Militer.

i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 antara lain permasalahan Saksi-1 dengan Peltu (K) Hairani Kasmita dalam kasus penelantaran keluarga tetap berlanjut karena mediasi yang sudah diupayakan oleh Penasehat Hukum untuk mendapat sebuah kesepakatan dengan Peltu (K) Hairani Kasmita menjadi gagal dan secara psikologi Saksi-1 merasa malu dikarenakan surat tersebut sudah beredar di jejaring Sosial, dan dengan beredarnya surat pengajuan perceraian di jejaring sosial milik Terdakwa di Website <https://www.academia.edu/914766> dengan akun nama Mahdalena janur membuat Peltu (K) Hairani Kasmita merasa dipermalukan yang awalnya menuduh Saksi-1 yang melakukan penyebaran surat tersebut, maka Peltu (K) Hairani kasmita membatalkan secara sepihak kesepakatan dengan Penasehat Hukum Saksi-1 di depan Notaris.

Hal 6 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menjalankan surat perjanjian yang telah di buat selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/TTpr Nomor LP-16/16/VIII/2016/Idik tanggal 9 Agustus 2016 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Bahrin Taslim, S.H, NRP 11980003490768.
2. Lettu Chk Suprinadi, S.H. NRP 21980097360178.
3. Serka Alexander Sitepu, S.H, NRP 2102024532082.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor : Sprin/131/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 12 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 : Nama lengkap : Miska W. Yoga
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 636357
Jabatan : Katim Harlap
Kesatuan : Jasdarm XII/Tpr
Tempat / Tanggal lahir : Jakarta 6 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kuala Garden City Blok A No. 10 Rt. 027
Rw. 001 Kel. Kuala Dua Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Jasdarm XII/Tpr sekitar tahun 2011-2012 di daerah Sungai raya dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas senior dan junior.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2015 Saksi-1 berangkat ke Jakarta untuk mengikuti persidangan di Dilmil II-08 Jakarta dalam sidang kasus Penelantaran Keluarga Saksi dengan istri Saksi yaitu Peltu (K) Hairani Kasmita.

3. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 mendapat telpon oleh Penasihat Hukum Saksi yaitu a.n. Kapten Chk Soni dan Kapten Chk Hadi Wibowo, yang isinya Kapten Soni mendapatkan telpon dari Peltu (K) Hairani Kasmita (pada waktu itu masih istri Saksi) yang menanyakan kenapa ada surat dinas berklasifikasi rahasiayang berisi permohonan saran tindakan hukum beredar di jejaring social, di akun milik Terdakwa dengan nama Magdalena Janur di Website <https://www.academia.edu/914766> dengan dengan judul "MISCHA

Hal 7 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPLAK”.

4. Bahwa menurut informasi Peltu (K) Hairani Kasmita yang pada waktu itu masih berstatus istri Saksi-1 awalnya diberi tahu oleh anaknya bahwa ada akun milik Terdakwa dengan nama Magdalena Janur di Website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul “MISCHA KOPLAK” beredar di media social, sehingga Peltu (K) Hairani Kasmita merasa keberatan adanya surat yang berklasifikasi rahasia tersebut yang isinya tentang masalah KDRT dan pengajuan cerai dirinya dengan suaminya Saksi berada dan beredar di jejaring social media milik Terdakwa.

5. Bahwa atas surat yang di upload oleh Terdakwa tersebut pada awalnya Peltu (K) Hairani Kasmita menuduh Saksi-1 yang mengunggah surat tersebut karena Terdakwa adalah teman Saksi, sehingga Peltu (K) Hairani Kasmita merasa dipermalukan maka membatalkan secara sepihak rencana pertemuan dengan Penasihat Hukum Saksi, dan Saksi, serta Peltu (K) Hairani Kasmita ke Notaris Jakarta Timur untuk melakukan mediasi tentang rencana bersatu kembali rumah tangganya Saksi dengan istrinya yaitu Peltu (K) Hairani Kasmita.

6. Bahwa karena Saksi merasa tidak pernah membuat atau meng upload surat tersebut ke Jejaring Sosial”, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi-3 Kapten Ignatius Redy untuk membantu mengecek kebenaran informasi tersebut dan membuka akun twitter milik Terdakwa yang bernama Mahdalena Janur dengan penyebutan “MISCHA KOPLAK” di Website <https://www.academia.edu/914766> kemudian Saksi-1 juga melaporkan melalui telepon tentang kejadian tersebut kepada Saksi-2 Mayor Inf Muftakhudin Ahmad selaku Kasi Tuud dan melaporkan kepada Waka Jasdarm XII/Tpr (Letkol Inf. Drs Rinanggono D.P).

7. Bahwa Saksi setelah mendapatkan kebenaran tentang informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 meminta ijin kepada Penasehat Hukumnya yaitu Kapten Chk Soni dan Kapten Chk Hadi kembali ke Pontianak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pomdam XII/Tpr tentang pencemaran nama baik di sosial media dan penghinaan terhadap dirinya sebagai atasan Terdakwa dengan sebutan “MISCHA KOPLAK”.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, kemudian melaporkan juga kepada Kajasdarm XII/Tpr selanjutnya Kajasdarm XII/Tpr memanggil Wakajasdarm dan mengumpulkan para Kasi kemudian memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk mediasi menyelesaikan permasalahan tersebut.

9. Bahwa dari hasil mediasi tersebut Saksi yang pertama meminta surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tentang kebenaran kepemilikan akun twitter dengan nama Mahdalena Janur di Website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan beberapa Saksi di hadapan Kajasdarm XII/Tpr, Wakajasdarm XII/Tpr, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian yang Kedua Saksi meminta dibuatkan surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa yang ditandatangani oleh 4 orang Saksi yaitu Kajasdarm XII/Tpr, Wakajasdarm XII/Tpr, Saksi-2, Saksi-3, yang isinya terdiri dari 5 (lima) point diantaranya :

Hal 8 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menghapus surat perihal permohonan saran tindakan hukum atas nama Saksi-1 di akun milik Terdakwa yang bernama Mahdelena Janur di Website <https://www.Academia.edu/914766>.

b. Penyampaian permintaan maaf Terdakwa kepada pengguna Jejaring Sosial dalam bentuk tulisan di akun tersebut selama 2 (dua) bulan karena telah menyebarkan informasi yang salah dan tidak benar serta mengarah ke sebuah fitnah dan pencemaran nama baik terhadap saksi-1.

c. Penyampaian permohonan maaf kepada Saksi-1 selaku senior (atasan) atas penghinaan yang Terdakwa lakukan di Jejaring Sosial melalui Akun milik Terdakwa dengan menyebut "MISCHA KOPLAK" yang harus dipasang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

d. Terdakwa harus melanjutkan mediasi dengan Peltu (K) Hairani Kasmita hingga mendapat kesepakatan agar Peltu (K) Hairani Kasmita mau membuat surat pernyataan hitam di atas putih dari Notaris Jakarta tentang masalah dengan Saksi-1 untuk tidak dilanjutkan dalam persidangan.

e. Terdakwa siap menerima hukuman disiplin dari Ansum karena telah melakukan manipulasi data dan tidak mengamankan surat satuan yang berklasifikasi Rahasia.

Kemudian Saksi mencantumkan catatan dalam surat perjanjian tersebut yang berisi:

a). Jika salah satu dari 5 (lima) poin perjanjian diatas tidak bisa dilaksanakan maka laporan Saksi ke Pomdam XII/Tpr akan dilanjutkan sampai ke Pengadilan Militer.

b) Jika Perjanjian itu bisa dilaksanakan semuanya oleh Terdakwa maka dalam waktu 2 (dua) bulan Saksi akan mencabut laporan tersebut.

10. Bahwa ternyata dari 5 (lima) poin yang tercantum dalam isi perjanjian tersebut ada 1 (satu) poin yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa yaitu pada poin 4 sehingga Saksi merasa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan isi perjanjian dengan yang telah disepakati.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sidang dalam kasus penelantaran keluarga oleh Saksi tetap berlanjut karena mediasi yang sedang diupayakan oleh Penasihat Hukum untuk sepakat kembali rumah tangganya dengan Peltu (K) Hairani Kasmita menjadi gagal dan Saksi merasa malu karena telah dihina dan dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa sebagai yuniornya di akun media sosial milik Terdakwa dengan tulisan MISCHA KOPLAK dan surat saran pendapat hukum tentang permasalahan KDRT dan pengajuan perceraian istrinya yaitu Peltu (K) Hairani Kasmita.

12. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi pertama melaporkan Terdakwa pertama ke Pomdam XII/Tpr pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 ketika itu Saksi sedang menjalani proses persidangan perkara KDRT di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan yang kedua Saksi melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 9 Agustus 2016 setelah Saksi selesai menjalani hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana selama 7 (tujuh) bulan di Staltahmil XII/Tpr.

13. Bahwa secara pribadi Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut akan tetapi secara hukum agar kejadian ini tidak terulang kembali dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa maka Saksitetap mengharapkan agar perkara Terdakwa ini di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

14. Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan Saksi biasa-biasa saja tidak pernah ada suatu permasalahan sehingga Saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Terdakwa mengunggah surat yang berkaitan masalah keluarga Saksi dengan berklasifikasi rahasia ke akun milik Terdakwa.

15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa nama baiknya dan keluarganya tercemar karena surat yang diunggah oleh Terdakwa tersebut beredar dan telah dibaca oleh pengguna sosmed menurut informasi yang diterima Saksi kurang lebih sebanyak 1.800 orang telah mengunduh atau membaca surat tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal yaitu :

1. Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertamaketika mediasi di satuan Jasdarn XII /Tpr pada bulan Maret 2015 dan Saksi-1 telah di maafkannya.

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan.

2. Terdakwa meminta maaf yang kedua pada saat datang kerumah Saksi-1 diantar oleh Saksi-3 sekira bulan Maret 2015 sebelum Saksi-1 kembali ke Jakarta dan di maafkan.

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menerangkan telah memaafkan kepada Terdakwa namun proses hukum tetap harus berjalan, agar menjadi pelajaran buat yang lainnya.

Saksi-2	:	Nama lengkap	: Miftakhudin Ahmad
	:	Pangkat, NRP	: Mayor Inf, 11010012441074
	:	Jabatan	: Kasi Postur
	:	Kesatuan	: Jasdarn XII/Tpr
	:	Tempat / Tanggal lahir	: Sukoharjo, 7 Oktober 1974
	:	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	:	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	:	Agama	: Islam
	:	Tempat tinggal	: Asmil P. Hidayat, Jl. Alianyang Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2012 ketika Saksi sama-sama berdinan di Jasdarn XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa belum

Hal 10 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Arm NRP 21940017031073.

3. Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan lupa waktu malam tahun 2015 Saksiditelpon oleh Saksi-1 yang sedang berada di Jakarta dalam rangka menyelesaikan perkara permasalahan dengan istrinya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksiperihal Surat Rahasia tentang saran pendapat hukum permasalahan KDRT dan pengajuan cerai istrinya Saksi-1 yang upload di media social (internet).

4. Bahwa atas laporan Saksi-1 tersebut kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy untuk mengecek kebenaran berita tersebut selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy dan setelah dilakukan pengecekan di alamat akun twitter MAHDALENA JANUR di alamat website <https://www.academia.edu/914766> yang dimaksud ternyata benar bahwa di dalam akun Terdakwa terdapat surat Rahasia tentang Permohonan Saran Pendapat Hukum mengenai permasalahan KDRT Saksi-1 ditujukan kepada Pangdam XII/Tpr dari Kajasdarm XII/Tpr.

5. Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 08.00 Wib Saksi bersama Saksi-3 sama-sama ke ruangan TUUD untuk melihat akun twitter atas nama Mahdalena Janur di alamat website <https://www.academia.edu/914766> ternyata setelah berdua melihat memang benar ada file didalam akun twitter Terdakwa di website <https://www.academia.edu/914766> tertulis judul MISCHA KOPLAK dan isi file tersebut tentang Surat berklasifikasi rahasia selanjutnya Saksimelaporkan kepada Wakajasdarm XII/Tpr tentang adanya surat yang di upload di media social tersebut.

4. Bahwa atas laporan Saksi selanjutnya Wakajasdarm XII/Tpr memerintahkan Terdakwa untuk menghadap, dan ketika Terdakwa menghadap, Wakajasdarm menanyakan kepada Terdakwa tentang surat berklasifikasi Rahasia yang diupload di internet tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa akun tersebut miliknya, namun setelah ada pembicaraan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa akun MAHDALENA JANUR tersebut merupakan akun milik Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Wakajasdarm melaporkan kepada Kajasdarm XII/Tpr, dan selanjutnya Kajasdarm mengumpulkan para Kasi dan Perwira Jasdarm XII/Tpr untuk mengadakan rapat yang intinya membahas masalah tersebut dan dari hasil rapat tersebut memerintahkan Terdakwa untuk menghapus dan memblokir surat rahasia yang diupload, memberikan hukuman disiplin kepada Terdakwa serta melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dengan cara membuat surat perjanjian dan surat pernyataan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi surat Rahasia yang di upload Terdakwa tersebut adalah merupakan surat tentang permasalahan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang berisi tentang permohonan saran tindakan hukum yang ditujukan kepada Pangdam XII/Tpr dari Kajasdarm XII/Tpr namun secara detailnya Saksi tidak mengetahui

Hal 11 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara persis karena pada saat pembuatan surat tersebut Terdakwa langsung melaporkannya ke Kajasadam XII/Tpr tanpa melalui Saksiselaku Kasi selain itu Terdakwa memang bertugas menyimpan surat Rahasia karena ketika itu Terdakwa menjabat sebagai Kaur Pam Ops Jasdam XII/Tpr.

7. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya diadakan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan membuat surat perjanjian ditandatangani Terdakwa dan disaksikan oleh Kajasadam, Wakajasadam, Saksi-2, Saksi-3, dan para Kasi di Jasdam XII/Tpr yang isi Surat Perjanjian tersebut sebagai berikut :

- a. Akan menghapus Surat Rahasia milik Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga di akun milik Terdakwa yaitu "MAGDALENA JANUR".
- b. Akan menyampaikan permintaan maaf kepada jejaring sosial dalam bentuk tulisan selama 2 (dua) bulan karena telah menyebarkan informasi Rahasia Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga kepada orang lain.
- c. Akan menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 atas penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah membuat tulisan dengan judul "MISCHA KOPLAK" pada akun milik Terdakwa.
- d. Akan mengajukan mediasi dengan Peltu (K) Hairani Kasmita (istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga) agar permasalahan KDRT antara Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dengan Peltu (K) Hairani kasmita bisa diselesaikan secara baik-baik dan tidak berlanjut pada persidangan.
- e. Siap menerima hukuman Disiplin dari Ankum atas apa yang telah Terdakwa lakukan.

8. Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat dengan catatan jika salah satu poin perjanjian di atas tidak dapat Terdakwa laksanakan, maka Terdakwa siap untuk dilanjutkan ke Pengadilan Militer dan jika perjanjian tersebut sudah Terdakwa laksanakan semua maka Terdakwa bersedia menunggu laporan pencabutan selama 2 (dua) bulan.

9. Bahwa dari surat perjanjian tersebut ternyata terdapat poin yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa yaitu menyelesaikan permasalahan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dengan istrinya, dengan alasan inilah Saksi-1 melanjutkan dan melaporkan permasalahan ini ke Pomdam XII /Tpr hingga sampai ke pengadilan Militer.

10. Bahwa dalam kesehariannya menurut Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga selama ini hubungan mereka baik-baik saja dan tidak ada pernah ada permasalahan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi alamat akun twitter MAHDALENA JANUR dengan alamat di website <https://www.academia.edu/914766> yang diberi judul Mischa Koplak tersebut merupakan akun milik Terdakwa sedangkan mengenai maksud file di dalam akun Terdakwa memberi nama judul MISCHA

Hal 12 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPLAK Saksi tidak mengetahui tau maksudnya.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meng upload atau meng unggah ke medsos dengan nama file Mischa Koplak dan di dalam file tersebut berisi surat tentang permasalahan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang berkwalifikasi R maka dapat merugikan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga karena dapat dibuka oleh setiap pengguna medsos.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini Kajasdarm XII/Tpr selaku Anum menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Terdakwa berupa Penahan selama 14 (empat belas) hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 : Nama lengkap : Ignatius Redy
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 11070047471081
Jabatan : Kaurperslog
Kesatuan : Jasdarm XII/Tpr
Tempat / Tanggal lahir : Balikpapan, 7 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Gatot Blok DD No. 1 Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Jasdarm XII/Tpr tahun 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggalnya lupabulan Maret tahun 2015sekitar pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan “Kamu tahu tidak surat rahasia tentang permasalahan keluarga saya yang diupload diinternet” lalu Saksimenjawab dengan mengatakan “saya tidak tau”kemudian Saksi balik bertanya kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga “abang mengetahui dari mana tentang berita itu”Saksi-1 menjawab “dari penasihat Hukum saya di Jakarta”setelah itu Saksi meminta alamat website tersebut kepada Saksi-1 untuk mengecek di internet.

3. Bahwa untuk mengecek alamat di website tersebut Saksi pergi kerumah Saksi-4 Sertu Randy Hendrawan Prasetyo yang kebetulan sedang makan malam di rumahnya di Asmil P. Hidayat, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-4 Sertu Randy Hendrawan Prasetyo untuk mengecek kebenaran tentang surat rahasia yang di upload di website tersebut, dan setelah dibuka oleh Saksi-4 ternyata benar ada surat rahasia yang diupload di internet, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-4 Sertu Randy Hendrawan Prasetyo untuk menyimpan berita ini dan jangan disebarakan kepada orang lain dulu.

4. Bahwa tidak lama kemudian malam itu juga Saksi pergi ke kantor dan bertemu dengan Pa Piket Jasdarm XII/Tpr yaitu (Sertu Maryono) lalu Saksi memerintahkan Pa Piket tersebut untuk membuka kembali website di alamat website <https://www.academia.edu/914766> tersebut guna meyakinkan

Hal 13 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berita yang dimuat di internet itu benar dan setelah dibuka alamat website oleh Pa Piket ternyata memang benar ada surat Rahasia yang diupload di internet.

5. Bahwa setelah Saksi merasa yakin dengan 2 (dua) kali pengecekan, kemudian Saksimenelpn Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga memberitahukan bahwa informasi itu benar, selanjutnya Saksi menelpn Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad untuk melaporkan bahwa ada berita surat Rahasia yang diupload di internet, petunjuk dari Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad agar malam ini berita tersebut diredam dulu dan besok pagi Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad akan melaporkan kepada Wakajasdarn XII/Tpr.

6. Bahwa keesokan harinya Saksi dan Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad menghadap Wakajasdarn XII/Tpr untuk melaporkan surat Rahasia tentang permasalahan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang di upload di internet yang berisi permohonan Saran Pendapat Hukum dan permasalahan penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga.

7. Bahwa atas laporan Saksi dan Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad selanjutnya Wakajasdarn XII/Tpr mengumpulkan para Kasi di lingkungan Jasdarn XII/Tpr dan yang ikut hadir adalah Mayor Inf Teguh, Mayor Inf Nurkolis, Mayor Inf Sutanah dan Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad dan Saksi sendiri berada di ruangan Wakajasdarn XII/Tpr dan yang dibahas awalnya ketika itu siapa yang mempunyai bahan atau produk tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menunjukkan surat yang di upload di internet kepada Wakajasdarn kemudian Wakajasdarn XII/tpr memerintahkan dan memanggil Terdakwa untuk masuk ke ruangan Wakajasdarn XII/Tpr, lalu Wakajasdarn XII/Tpr menanyakan tentang surat Rahasia yang di upload di internet dan Terdakwamenjawab tidak pernah mengupload surat Rahasia ke internet, tetapi setelah ada pembicaraan lalu surat Rahasia yang di upload tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa yang mengupload berita tentang permasalahan pribadi Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga adalah Terdakwa, kemudian Wakajasdarn XII/Tpr menanyakan kenapa foldernya bertuliskan "MISCHA KOPLAK" Terdakwa menjawab karena "Khilaf".

9. Bahwa kemudian Saksi diperintah untuk mengecek laptop milik Terdakwadarn memang benar folder berkas Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga diberi judul MISCHA KOPLAK, selanjutnya Wakajasdarn melaporkan kepada Kajasdarn XII/Tpr Kolonel Inf Catur Gunanto, lalu Kajasdarn XII/Tpr mengumpulkan para Kasi dan membahas lagi masalah Saksi -1 tersebut, dari hasil pembahasan dengan para Kasi tersebut lalu Kajasdarn XII/Tpr mengambil langkah-langkah yaitu :

- Langkah pertama menghapus atau memblok surat rahasia yang sudah terlanjur diupload.
- Langkah kedua memberikan Hukuman Disiplin kepada Terdakwa.
- Langkah ke tigamelakukan mediasi antara Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dengan Terdakwa yang dituangkan dalam surat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

10. Bahwaselanjutnya Saksi mendapatkan perintah dari

Hal 14 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajasdam XII/Tpr untuk mencari siapa orang yang bisa menghapus dan memblokir website milik Terdakwa tersebut dan dikarenakan website tersebut tidak bisa di hapus maupun di blokbaik oleh Terdakwamaupun oleh Saksi dan orang Jasdram XII/Tpr.

11. Bahwa Saksi atas perintah dari Kajasdam XII/Tpr untuk mencari orang yang bisa menghapus website milik Terdakwa dan kebetulan Saksimempunyai kenalan yang berada di Jakarta yang bisa membantu menghapus website tersebut namun harus membayar dengan sejumlah uang.

12. Bahwa untuk menghapus akun twitter Mahdalena Janur dengan alamat website <https://www.academia.edu/914766> yang berjudul Mischa Koplak tersebut Saksi diberi uang oleh Kajasdam XII/Tpr sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) melalui transfer bank BRI untuk digunakan membayar jasa menutup website dan memblokir surat rahasia yang di upload, lalu uang tersebut Saksitransferke Mbak Ajeng yang berada di Jakarta sebesar Rp. 27.530.000,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah di upload website.

13. Bahwa sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.470.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi kembalikan kepada Terdakwa beserta bukti transfer dan setelah di blok atau dihapus selanjutnya oleh teman Saksi akun dan twitter dengan alamat website <https://www.academia.edu/914766> tersebut sudah tidak bisa di buka kembali.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan bagaimana Terdakwa mengupload atau mengunggah surat yang berklasifikasi Rahasia dengan nama folder Mischa Koplak di internet namun yang Saksimelihat dan mengetahui folder di laptop Terdakwa yang berada di ruangan Pam Ops isinya sama dengan yang diupload.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi surat yang berklasifikasi Rahasia apabila di upload di akun twitter dengan di alamat website <https://www.academia.edu/914766> dapat dibuka atau diakses dan dibaca oleh semua orang atau siapapun pengguna medsos.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan mencemarkan nama baik orang lain dalam hal ini Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dan keluarganya apalagi nama folder nya dengan nama Mischa Koplak.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengupload surat Rahasia tersebut di akun twitternya tentang permasalahan KDRT dan pengajuan perceraian istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga, yang dapat di akses oleh orang banyak, namun yang jelas ketika itu Terdakwa menjabat sebagai Kaurpamops Jasdram XII/Tpr yang mempunyai kaitan dengan surat menyurat permasalahan pengamanan yang dikerjakan oleh Terdakwa hal ini dapat dilihat dari folder laptop milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 15 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 4 : Nama lengkap : Randy Hendrawan Prasetyo
Pangkat, NRP : Sertu, 21100096810390
Jabatan : Baur Anev
Kesatuan : Jasdam XII/Tpr
Tempat / Tanggal lahir : Madiun, 6 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat, Blok L No. 01 Jl. Aliyayang Pontianak, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksimenjadi anggota Jasdam XII/Tpr pada tahun 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada tahun 2015 malam hari namunhari dan tanggal serta bulannya lupa Saksi menerima telpon dari Saksi-3 Kapten Ignatius Redy yang menanyakan keberadaan Saksi, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-3 datang kerumah dinas Saksi di Asmil P. Hidayat Blok L No. 1 dengan tujuan meminta tolong untuk mengecek dan membukakan beranda akun twitter dengan nama MAGDALENA JANUR dengan alamat website <https://www.academia.edu/914766> melalui handpone Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi membuka dan membaca di akun twitter tersebut ternyata benar terdapat postingan surat yang berklasifikasi Rahasia tentang permasalahan KDRT dan pengajuan cerai istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang diberi judul MISCHA KOPLAK, kemudian Saksi dan Saksi-3 membaca surat tersebut yang berisi perkara Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dengan istrinya yang berdinan di Rindam Jaya setelah selesai membaca postingan Saksi menutup kembali akun tersebutlalu Saksi-3 pulang.
4. Bahwa selanjutnya kira-kira seminggu kemudian di kantor Jasdam XII/Tpr ramai terdengar kabar tentang postingan permasalahan KDRT dan pengajuan cerai istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga di akun twitter Terdakwa
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Kajasdam XII/Tpr memanggil Terdakwa dan memerintahkan untuk menghapus tentang surat rahasia yang berisipermasalah KDRT dan pengajuan cerai istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dengan istrinya yang berdinan di Rindam Jaya dan Terdakwa diperintahkan oleh Kajasdam XII/Tpr untuk sementara tinggal dan tidur dikantor tetapi Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa tinggal dan tidur di kantor sementara.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakahada masalah antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebelumnya dan Saksijuga tidak mengetahui apakah ada surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi akun twitter dengan nama MAGDALENA JANUR dengan alamat website <https://www.academia.edu/914766> dapat dibuka atau diakses oleh siapapun pengguna sosmed termasuk Saksi sendiri dan Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy juga membuka akun tersebut.

Hal 16 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa siapapun pengguna sosmed apabila membuka akun Magdalena Janur tersebut dapat mengetahui isi dari file tersebut dan sepengetahuan Saksi file tersebut berisi permasalahan KDRT Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dengan istrinya.

9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga karena permasalahan KDRT dan pengajuan cerai istrinya dapat dibuka dan dibaca oleh pengguna sosmed.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 1 tahun 1993/1994 di Pusdikif, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Artileri di Pusdikart Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikart Cimahi dan kemudian tahun 2005 Terdakwa mengikuti Diktupka Secapa TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Art, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Disarcab Artileri di Pusdikar Cimahi setelah selesai ditugaskan sebagai Danramil perbatasan Kodam VI/Tpr, dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Yon Armed 16/TKP, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Jasdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Kapten Arm NRP 21940017031073.

2. Bahwa pada akhir tahun 2013 Terdakwa mendapat perintah dari Kajasdam XII/Tpr untuk membuat surat tentang permintaan Saran Pendapat Hukum kepada Pangdam XII/Tpr mengenai permasalahan KDRT dan pengajuan cerai istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga, berdasarkan surat dari Pangdam Jaya, Asinteldam XII/Tpr dan Danpomdam XII/Tpr.

3. Bahwa pada awalnya Terdakwa membuat konsep surat tersebut dengan nama file KAPTEN INF MISKA namun setelah Terdakwa ajukan dan mendapat koreksi dari Kajasdam XII/Tpr kemudian Terdakwa membuat file dengan nama lain untuk membedakan antara file awal dengan file yang telah dikoreksi, kemudian nama file yang telah dikoreksi tersebut Terdakwaberi nama MISCHA KOPLAK.

4. Bahwa Terdakwa memberi nama file dengan nama "MISCHA KOPLAK" karena Terdakwa sebelumnya teringat film anak-anak dengan judul "MISCHA & THE BEAR", karena kelucuan dan ada kemiripan nama sehingga Terdakwa memberi nama file dengan nama "MISCHA KOPLAK".

5. Bahwa Terdakwa membuat file dengan nama "MISCHA KOPLAK" tidak ada orang lain yang mengetahui dan membuat file tersebut menggunakan komputer milik kantor di ruang Staf Tuud Jasdam XII/Tpr, lalu file tersebut juga dicopy di komputer Pam Ops milik Terdakwa dan kira-kira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Baurpam Serka Rustanto apabila ada surat berkaitan dengan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga, maka surat tersebut ada di file komputer Pam Ops.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mengetahui surat Rahasia tersebut berisi tentang Saran Pendapat Hukum tersebut dari Kajasdam ditujukan kepada Pangdam XII/Tpr yang isinya tentang permasalahan KDRT Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang menelantarkan keluarganya dan pengajuan cerai istrinya Peltu (K) Hairani Kasmita kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga .

7. Bahwa sekitar bulan Maret 2015 pukul 08.00 Wib Terdakwa diperintahkan Wakajasdam XII/Tpr saat itu Letkol Inf Drs. Rinanggon untuk mengumpulkan para KasiJasdam yaitu Mayor Inf Teguh, Mayor Inf Nur Cholis, Mayor Inf Sutana dan Saksi-2 Mayor Inf Muftakhudin Ahmad, lalu Terdakwa ditanya oleh Wakajasdam mengenai "apakah benar Terdakwa yang telah menyebarluaskan surat berklasifikasi Rahasia tentang permasalahan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga tersebut", Terdakwa menjawab "Tidak", namun setelah Terdakwa melihat akun "MAHDALENA JANUR" tersebut memang benar milik Terdakwa.

8. Bahwa setelah Terdakwa mengakui akun Mahdalena Janur miliknya selanjutnya mengatakan bahwa "Terdakwa akan bertanggung jawab", kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghapus surat berklasifikasi Rahasia tentang permasalahan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang telah di upload di media sosial selain itu Terdakwa juga diperintahkan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga beserta keluarganya.

9. Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga di satuan dilakukan mediasi dengan membuat surat perjanjian yang isinya beberapa poin permintaan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang harus dilakukan Terdakwa yaitu:

- a. Menghapus surat perihal permohonan saran tindakan hukum atas nama Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga di akun milik Terdakwa yang bernama Mahdalena Janur dengan alamat Website <https://www.Academia.edu/914766>.
- b. Penyampaian permintaan maaf Terdakwa kepada pengguna Jejaring Sosial dalam bentuk tulisan di akun tersebut selama 2 (dua) bulan karena telah menyebarkan informasi yang salah dan tidak benar serta mengarah ke sebuah fitnah dan pencemaran nama baik terhadap saksi-1.
- c. Penyampaian permohonan maaf kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga selaku senior atas penghinaan yang Terdakwa lakukan di Jejaring Sosial melalui akun milik Terdakwa dengan menyebut "MISCHA KOPLAK" yang harus dipasang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.
- d. Terdakwa harus melanjutkan mediasi dengan Peltu (K) Hairani Kasmita hingga mendapat kesepakatan agar Peltu (K) Hairani Kasmita mau membuat surat pernyataan hitam di atas putih dari Notaris Jakarta tentang masalahnya dengan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga untuk tidak dilanjutkan dalam persidangan.
- e. Terdakwa siap menerima hukuman disiplin dari Ansum karena telah melakukan manipulasi data dan tidak mengamankan surat satuan yang berklasifikasi Rahasia.

Hal 18 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perjanjian ini diakhiri dengan catatan jika salah satu perjanjian tersebut tidak bisa dilakukan maka permasalahan ini akan berlanjut ke Pengadilan Militer, namun demikian jika perjanjian tersebut dapat dipenuhi oleh Terdakwa semua maka Terdakwa bersedia menunggu laporan pencabutan selama 2 (dua) bulan. Surat perjanjian ini dibuat dengan disaksikan oleh Wakajasadam XII/Tpr, Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad dan Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy.

10. Bahwa dari 5 (lima) poin dalam surat perjanjian tersebut yang bisa dilaksanakan Terdakwa hanya 4 (empat) poin terdapat 1 (satu) poin yang tidak bisa dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu poin nomor 4 (empat) yaitu melakukan mediasi dengan istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga Peltu (K) Hairani Kasmita untuk sepakat agar menyelesaikan masalahnya dengan Saksi-1 secara baik-baik serta tidak berlanjut dalam persidangan, dan hal tersebut telah Terdakwa lakukan dengancara menghubungi Peltu (K) Hairani Kasmita namun hasilnya tetap tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena istri Terdakwa tetap melanjutkan perkaranya Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga ke persidangan.

11. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa memenuhi ke 5 (lima) poin permintaan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga karena istrinya tetap melanjutkan perkara KDRT Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga maka Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga melaporkan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini.

12. Bahwa Terdakwamemberi nama akun miliknya dengan "MAHDALENA JANUR" karena Mahdalena adalah merupakan nama istri Terdakwa dan Passwordnya diberi nama " Bala Putra Dewa" adalah merupakan nama anak Terdakwa yang nomer tiga, dan password tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali Terdakwa sendirisehingga tidak ada orang lain yang bisa membuka akun Terdakwa kecuali Terdakwa sendiri.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada saat berlangsungnya mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dan yang kedua Terdakwadatang ke rumah Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang di temani oleh Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy.

14. Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dan Kajasadam untuk penghapusan surat rahasia yang berklasifikasi Rahasia ke jejaring media sosial Terdakwa telah mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp 27.530.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh rupiah) membayar jasa kepada teman Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy yang mempunyai keahlian Information and Teknologi. yang berada di Jakarta dan uang tersebut merupakan pinjaman dari satuan Jasdam XII/Tpr.

15. Bahwa dari perkara ini menurut Terdakwa ada pihak yang dirugikan yaitu Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dan kluarganya karena dengan dimuatnya permasalahan kluarganya di jejaring sosial media maka permasalahannya akan diketahui oleh orang banyak yang mengakses akun twitter Terdakwa "MAHDALENA JANUR" dengan penyebutan di file Mischa Koplak di <https://www.academia.edu/914766>.

Hal 19 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa maksud Terdakwa memberi nama file sebutan nama Mischa koplak karena menurut Terdakwa menyamakan dengan nama filem anak-anak dengan judul Mischa dan The Bear yang merupakan filem banyak gurauan dan ada kemiripan nama dengan nama Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini Kajasadam XII/Tpr selaku Ankum telah memberikan Sanksi kepada Terdakwa berupa hukuman disiplin dengan menahan Terdakwa selama 14 (empat belas) hari dan Sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur dipersidangan berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar gambar akun "MAGDALENA JANUR" milik Kapten Arm Janur Jontani yang memuat surat rahasia milik Kapten Inf Miska W. Yoga dengan nama surat "MISCHA KOPLAK".

2.2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian antara Kapten Arm Janur Jontani dengan Kapten Inf Miska W. Yoga.

3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan permohonan maaf Kapten Arm Janur Jontani kepada Kapten Inf Miska W. Yoga.

4. 1 (satu) lembar Surat pernyataan permohonan maaf Kapten Arm Janur Jontani kepada pengguna jaring sosial.

5. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran uang sebesar Rp. 27.530.000,- (duapuluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Kapten Inf Ignatius Redy kepada Sdri Nadia Destiyani.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar gambar akun "MAGDALENA JANUR" milik Kapten Arm Janur Jontani yang memuat surat rahasia milik Kapten Inf Miska W. Yoga dengan nama surat "MISCHA KOPLAK" adalah merupakan surat yang diperoleh dari hasil printout dari akun twitter Mahdalena Janur milik Terdakwa di website <https://www.academia.edu/914766> yang berjudul Mascha Koplak, yang isinya permohonan saran tindakan hukum a.n Kapten Inf Miska Wenni Yoga Nrp. 636357 Jabatan Kaur Atletik dan BDM Sior Jasadam XII/Tpr dari Kajasadam kepada Pangdam XII/Tpr, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian antara Kapten Arm Janur Jontani dengan Kapten Inf Miska W. Yoga, adalah merupakan fotokopi surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang juga disaksikan dan ditandatangani oleh Kajasadam Kol Inf Catur Gunanto, Wakajasadam Letkol Inf Drs. Rinanggono D.p, Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad, Saksi-3 Kapten Inf Ignatius

Hal 20 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redy yang berisi 5 (lima) butir janji Terdakwa yang dibuat tanggal 23 Maret 2015, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan permohonan maaf Kapten Arm Janur Jontani kepada Kapten Inf Miska W. Yoga adalah merupakan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada bulan Maret 2015 yang isinya permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga di akun twitter Mahdalena Janur di website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul penulisan Mischa Koplak, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar Surat pernyataan permohonan maaf Kapten Arm Janur Jontani kepada pengguna jaring sosial adalah merupakan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada bulan Maret 2015 yang isinya permintaan maaf Terdakwa kepada para pengguna jejaring sosial Media di akun twitter Mahdalena Janur di website <https://www.academia.edu/914766> dengan penulisan Mischa Koplak, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran uang sebesar Rp. 27.530.000,- (duapuluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Kapten Inf Ignatius Redy kepada Sdri Nadia Destiyani adalah merupakan bukti transfer yang ditujukan kepada Nadia Destiyani sebesar Rp 27.530.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui bank Mandiri pada tanggal 26 Maret 2015 untuk membayar jasa menghapus dan memblok akun twitter Mahdalena Janur di alamat website <https://www.academia.edu/914766>, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Barang bukti surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan yang seluruhnya telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tentang permintaan maaf yaitu Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada saat mediasi di satuan bulan Maret 2015 dan yang kedua Terdakwa datang kerumah Saksi-1 diantar oleh Saksi-3 sekira bulan Maret 2015 sebelum Saksi-1 kembali ke Jakarta dan di maafkan.

Hal 21 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi karena sifatnya hanya meluruskan dan hal tersebut telah diakui dan di benarkan oleh Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yaitu bahwa permintaan maaf Terdakwa telah dimaafkan namun Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga menghendaki perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum dan harapan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga telah dijalani oleh Terdakwa yang saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 1 tahun 1993/1994 di Pusdikif (Sejas Pusdikif), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Artileri di Pusdikart Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikart Cimahi kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Diktukpa Secapa TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Art, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Diksarcab Artileri di Pusdikart Cimahi setelah selesai ditugaskan di Danramil perbatasan Kodam VI/Tpr, pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Yon Armed 16/TKP, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Jasdam XII/Tpr sampai terjadi perkara ini sesuai keterangan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga, Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad, Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy dan Saksi-4 Sertu Randy Hendrawan Prasetyo dengan Pangkat Kapten Arm NRP 21940017031073.

2. Bahwa benar pada akhir tahun 2013 Terdakwa mendapat perintah dari Kajasdam XII/Tpr untuk membuat konsep surat tentang permohonan saran tindakan a.n Kapten Inf Miska Wenni Yoga dari Kajasdam XII/Tpr yang ditujukan kepada Pangdam XII/Tpr yang isinya diantaranya permasalahan KDRT dan pengajuan gugatan cerai istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W. Yoga yaitu Peltu (K) Hirani Kasmita.

3. Bahwa benar Kajasdam menunjuk Terdakwa untuk membuat konsep permohonan Saran Pendapat Hukum dari Kajasdam yang ditujukan kepada PangdamXII karena Terdakwa menjabat sebagai Kaur Pam Ops di Jasdam XII/Tpr, sehingga yang berkaitan dengan permasalahan anggota dan pengamanan termasuk surat yang berklasifikasi rahasia untuk Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang dibuatnya menjadi tanggung jawab Terdakwa.

4. Bahwa benar awalnya Terdakwa membuat konsep surat tersebut dengan nama file KAPTEN INF MISKA namun setelah Terdakwa ajukan dan mendapat koreksi dari Kajasdam XII/Tpr kemudian Terdakwa membuat file dengan nama lain untuk membedakan antara file awal dengan file yang telah dikoreksi, dan nama file yang telah dikoreksi tersebut Terdakwa memberi nama MISCHA KOPLAK.

5. Bahwa benar Terdakwa membuat file dengan nama "MISCHA KOPLAK" tidak ada orang lain yang mengetahui dan membuat file tersebut menggunakan komputer milik kantor diruang Staf Tuud

Hal 22 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasdam XII/Tpr, lalu file tersebut juga dicopy di computer Pam Ops di ruangan Terdakwa dan kira-kira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Baurpam Serka Rustanto apabila ada surat berkaitan dengan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga, maka surat tersebut ada di file computer Pam Ops.

6. Bahwa benar Terdakwa memberi nama file dengan nama "MISCHA KOPLAK" karena Terdakwa sebelumnya teringat film anak-anak dengan judul "MISCHA & THE BEAR", karena lucu dan ada kemiripan nama sehingga Terdakwa memberi nama file dengan nama "MISCHA KOPLAK" sedang kan Terdakwa memberi nama akun miliknya dengan "MAHDALENA JANUR" karena Mahdalena adalah merupakan nama istri Terdakwa dan Passwordnya diberi nama "Bala Putra Dewa" adalah merupakan nama anak Terdakwa yang nomer tiga, dan password tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali Terdakwa sendiri sehingga tidak ada orang lain yang bisa membuka akun Terdakwa kecuali Terdakwa sendiri.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga mendapat telepon dari Kapten Chk Soni, S.H. yang merupakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara penelantaran keluarga antara Saksi-1 dengan istrinya Peltu (K) Hairani Kasmita di Pengadilan Militer II-08 Jakarta menghubungi Saksi-1 lewat telepon dan bertanya perihal beredarnya surat dinas yang berklasifikasi Rahasia milik Saksi-1 di akun twitter Mahdalena Janur di website <https://www.academia.edu/914766> dengan nama judul "MISCHA KOPLAK", dan di jawab Saksi-1 bahwa tidak pernah membuka website atau aktif di jejaring social media, apalagi mencantumkan surat dinas yang berklasifikasi Rahasia yang dibuat oleh Jasdam XII/Tpr.

8. Bahwa benar menurut informasi Kapten Chk Soni mendapat berita dari Peltu (K) Hairani Kasmita waktu itu masih istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga karena diberi tahu oleh anaknya yang membuka akun twitter dengan nama Mahdalena Janur di Website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul "MISCHA KOPLAK". beredar di media social, sehingga Peltu (K) Hairani Kasmita keberatan dan merasa dipermalukan terhadap surat yang berklasifikasi Rahasia tersebut yang berkaitan dengan permasalahannya dan surat pengajuan cerai dirinya beredar di jejaring social media yang dapat di akses oleh orang lain.

9. Bahwa benar masih hari Kamis tanggal 12 tahun 2015 antara pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dan menanyakan "Kamu tahu tidak surat rahasia tentang permasalahan keluarganya yang diupload di internet" lalu Saksi-3 menjawab "saya tidak tau" maka Saksi-3 balik bertanya kepada Saksi-1 "abang mengetahui dari mana tentang berita itu" Saksi-1 menjawab "dari penasihat Hukum Saksi-1 di Jakarta" selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Saksi-1 untuk mengirimkan alamat website nya untuk mengecek akun twitter di internet.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 malam itu juga langsung pergi kerumah Saksi-4, untuk memerintahkan Saksi-4 mengecek kebenaran tentang surat rahasia yang di upload di akun twitter Mahdalena Janur di Website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak dan

Hal 23 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka oleh Saksi-4 melalui handphone miliknya ternyata benar bahwa ada surat rahasia klasifikasi rahasia yang diupload atau di unggah di internet, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk menyimpannya dan jangan disebarluaskan dulu berita tersebut.

11. Bahwa benar setelah dari rumah Saksi-4 kemudian Saksi-3 pergi ke kantor Jasdam XII/Tpr dan bertemu dengan Pa Piket Jasdam XII/Tpr Sertu Maryonolalu memerintahkan kepada Pa Piket untuk membuka kembali akun twitter Mahdalena Janur di website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak tersebut guna meyakinkan apakah berita yang di akun tersebut itu benar dan setelah dibuka di alamat website tersebut memang benar ada surat berklasifikasi Rahasia milik Saksi-1 yang diupload di internet dengan 2 (dua) kali pengecekan sehingga Saksi-3 yakin akan kebenarannya selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 Mayor Inf Muftakhudin Ahmad tentang kebenaran informasi posting foto surat klasifikasi rahasia Jasdam XII/Tpr di akun twitter Terdakwa selanjutnya petunjuk dari Saksi-2 untuk di redam dulu malam ini, besok pagi Saksi-2 akan melaporkan kepada Wakajasad XII/Tpr.

12. Bahwa benar pagi harinya Saksi-2 dan Saksi-3 menghadap Wakajasad XII/Tpr untuk melaporkan tentang surat Rahasia milik Saksi-1 yang diupload di akun twitter berkaitan tentang Saran Pendapat Hukum yaitu masalah KDRT dan pengajuan gugatan cerai istri Saksi-1 atas kejadian tersebut Wakajasad XII/Tpr mengumpulkan para Kasi di lingkungan Jasdam XII/Tpr dan yang hadir adalah Mayor Inf Teguh, Mayor Inf Nurkolis, Mayor Inf Sutanah dan Saksi-2 serta Saksi-3 di ruangan Wakajasad XII/Tpr membahas siapa yang mempunyai bahan surat tersebut.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menunjukkan surat yang di upload di akun twitter Mahdalena Janur kepada Wakajasad XII/Tpr, lalu masih bulan Maret 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Wakajasad XII/Tpr memerintahkan dan memanggil Terdakwa di ruangnya, kemudian Wakajasad XII/Tpr menanyakan tentang surat Rahasia yang di upload di akun twitter Mahdalena Janur kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa tidak pernah mengupload surat Rahasia ke internet, namun setelah ada pembicaraan dan ditunjukkan surat Rahasia tersebut kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa yang mengupload surat rahasia tentang permasalahan KDRT Saksi-1 di akun Terdakwa nama MAHDALENA JANUR adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku hilaf menulis Mischa Koplak.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-3 diperintahkan oleh Wakajasad XII/Tpr untuk mengecek komputer milik Terdakwa yang berada di ruangan Pam ops memang folder permasalahan KDRT Saksi-1 diberi judul MISCHA KOPLAK, selanjutnya Wakajasad melaporkan kepada Kajasdam XII/ Tpr Kolonel Inf Catur Gunantolalu Kajasdam XII/Tpr mengumpulkan para Kasi untuk membahas masalah tersebut, sehingga Kajasdam XII/Tpr mengambil langkah-langkah diantaranya yaitu pertama menghapus atau memblokir surat klasifikasi rahasia yang sudah di upload di jejaring sosial media, kedua memberikan hukuman disiplin kepada Terdakwa dan yang ketiga melakukan mediasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan membuat surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Hal 24 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mendapatkan perintah dari Kajasdarm XII/Tpr untuk mencari seseorang siapa yang bisa menghapus dan memblokir akun twitter Mahdalena Janur di website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak milik Terdakwa dikarenakan website tersebut tidak bisa dihapus maupun di blok baik oleh Terdakwa sendiri maupun Saksi-3 serta anggota Jasdarm XII/Tpr sendiri maka Saksi-3 meminta tolong kepada kenalannya yang mempunyai keahlian tentang TI yang berada di Jakarta untuk menghapus website <https://www.academia.edu/914766> tersebut.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy diberi uang oleh Kajasdarm XII/Tpr sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) melalui transfer bank BRI untuk digunakan membayar jasa menutup dan menghapus website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak agar surat rahasia yang berklasifikasi rahasia yang di upload Terdakwa tidak bisa dibaca lagi oleh sosial media lalu Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy mentransfer ke Sdri Ajeng yang berada di Jakarta sebesar Rp. 27.530.000,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 2.470.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa beserta barang bukti transfer dan setelah di blok dan di tutup akun twitter tersebut sudah tidak bisa di buka kembali.

17. Bahwa benar selain menghapus akun twitter website <https://www.academia.edu/914766> juga melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan dari hasil mediasi tersebut Saksi-1 minta kepada Terdakwa yaitu yang pertama membuat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tentang kebenaran kepemilikan akun twitter dengan nama Magdalena Janur di Website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan beberapa Saksi di hadapan Kajasdarm XII/Tpr, Wakjasdarm XII/Tpr, Saksi-2 dan Saksi-3, dan yang Kedua Saksi-1 meminta kepada Terdakwa membuat surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh 4 orang Saksi yaitu Kajasdarm XII/Tpr, Wakjasdarm XII/Tpr, Saksi-2, Saksi-3, yang isi perjanjiannya Terdakwa berjanji :

- a. Menghapus surat perihal "permohonan saran tindakan hukum atas nama Saksi-1 Kapten Inf Miska. W. Yoga NRP 636357, jabatan Kaur atletik dan BDM sior Jasdarm XII/Tpr, klasifikasi R" No. RI /IX 2014 di akun twitter Terdakwa MAGDALENA JANUR Web site <https://www.academia.edu/914766>.
- b. Menyampaikan permintaan maaf kepada pengguna Jejaring Sosial dalam bentuk tulisan di akun Terdakwa selama 2 (dua) bulan karena telah menyebarkan informasi yang salah dan tidak benar serta mengarah ke sebuah fitnah terhadap orang lain.
- c. Menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W.Yoga selaku atasan/senior, atas penghinaan yang telah Terdakwa lakukan di Jejaring Sosial melalui akun twitter Mahdalena Janur dengan menyebut "MISCHA KOPLAK" kurun waktu 2 (dua) bulan.

Hal 25 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Akan mengajukan mediasi dengan Peltu (K) Hairani Kasmita hingga mendapat kesepakatan untuk selesaikan masalah Saksi-1 Kapten Inf Miska W.Yoga dengan Peltu (K) Hairani Kasmita secara baik-baik tanpa ada yang merasa dirugikan satu sama lain serta tidak berlanjut dan persidangan.

e. Siap menerima hukuman disiplin dari Ankum atas apa yang sudah Terdakwa perbuat, karena telah melakukan manipulasi data dan tidak mengamankan surat rahasia satuan.

Dengan catatan:

a. Jika salah satu perjanjian di atas tidak bisa Terdakwa lakukan maka Terdakwa siap untuk dilanjutkan dalam Pengadilan Militer laporan Saksi-1 ke Pomdam XII/Tpr akan tetap Saksi-1 lanjutkan sampai ke Pengadilan Militer.

b. Jika perjanjian itu sudah Terdakwa lakukan maka Terdakwa bersedia menunggu laporan pencabutan selama 2 (dua) bulan.

18. Bahwa benar oleh karena dari 5 (lima) poin yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga ada 1 (satu) poin yang tidak bisa dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu salah satu poin perjanjian yang telah disepakati oleh Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga mediasi dengan Peltu (K) Hairani Kasmita hingga mendapat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Saksi-1 Kapten Inf Miska W.Yoga dengan Peltu (K) Hairani Kasmita secara baik-baik tanpa ada yang merasa dirugikan satu sama lain serta tidak berlanjut dan persidangan sehingga Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga pada tanggal 9 Agustus 2016 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dan keluarganya karena permasalahannya KDRT dan pengajuan cerai istrinya di ketahui olah kalayak umum pengguna sosial media selain itu Terdakwa memberi judul dengan sebutan Mischa Koplak di website <https://www.academia.edu/914766> adalah kurang etis karena menurut Terdakwa sebutan Mischa Koplak adalah nama sebuah film yang lucu padahal pengertian Koplak dalam bahasa gaul terkesan goblok sehingga siapapun yang disebut Koplak pasti akan marah termasuk Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Bahwa begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan motifasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Hal 26 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi tentang pembuatan nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum yaitu :

Bahwa Penasihat Hukum dalam Pledoinya tidak menanggapi tentang tuntutan Ormil sebagaimana lazimnya membuat nota pembelaan (pledoi), namun Penasihat Hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana menitik beratkan nota pembelaannya (pledoinya) pada formalitas surat dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa apabila Penasihat Hukum mempermasalahkan tentang formalitas surat dakwaan tahapan pengajuannya adalah pada tahap keberatan (eksepsi), sedangkan pada tahapan pembelaan (pledoi) seharusnya yang menjadi pokok bahasan adalah substansi atau perbuatan materiil dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan dibuktikan pada pemeriksaan di persidangan dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dikarenakan dalam perkara Terdakwa ini formulasi pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum berkisar pada hal-hal yang bersifat formalitas saja maka pledoi Penasihat Hukum tentunya tidak sejalan dengan formulasi dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa namundemikian Majelis Hakim tetap akan menanggapi nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum yang pada pokoknya membahas formalitas tentang beberapa hal yakni :

1. Tentang surat dakwaan Oditur Militer :

TentangsuratdakwaanOditurMiliterNomor : Sdak/21/K/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 kabur, tidakcermatdantidakjelasmaka batal demi hukumKarenamendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadapnota pembelaan (pledoi) tentang surat dakwaan Majelis Hakim menjelaskan bahwa terhadap pledoi tentang surat dakwaan telah dibahas dalam tanggapan eksepsi Penasihat Hukum dan Majelis Hakim telah menanggapi pula yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. BahwaberdasarkanBerkasPerkaradalamperkaraTerdakwai nidilaporkanolehSaksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga padatanggal 9 Agustus 2016, kemudiansetelahdilakukan proses pemeriksaanatas para Saksi, TersangkadanBarangbuktisertamenjadiBerkasPerkaralaluBerka sPerkaraini oleh Pomdam XII/TPR dilimpahkankeOdituratMiliter I-05 Pontinak yang selanjutnyaberdasarkanBerkasPerkaratersebutOditurMilitermem

Hal 27 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat Surat Dakwaan Nomor Sdak/21/K/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang disidangkan sekarang ini.

b. Bahwa berkaitan dengan Surat Dakwaan Nomor Sdak/21/K/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 dihubungkan dengan Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku sejak tanggal 25 November 2016 yang tidak mengalami perubahan tentang tidak terjadi permasalahan terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tersebut.

c. Bahwa meskipun Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tersebut tidak mengalami perubahan hanya ditambahkan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ternyata Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana Pasal 27 ayat (3) mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 mengancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) artinya bahwa Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 sanksinya lebih ringan.

d. Bahwa selain sanksi pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 lebih ringan diatur juga pada Pasal 45 ayat (5) bahwa tindak pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 merupakan delik aduan.

e. Bahwa terlepas dari perbandingan ancaman sanksi pidana yang lebih berat atau ringan, dan yang lebih pelik lagi yaitu tindak pidana itu merupakan delik aduan, maka diperhatikan dalam hal ini adalah tentang status Terdakwa dan proses penyelesaian perkara merupakan prioritas dalam penegakan hukum, disamping melaksanakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

f. Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh dan seiring dengan berjalan nyawa waktu dan tahapan proses dalam perkara Terdakwa ini perubahan Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016

Hal 28 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku sejak tanggal 25 November 2016.

g. Bahwa perubahan Undang-Undang adalah merupakan kebijakan dan politik hukum pemerintah, namun dengan adanya perubahan itu tidak sertamerta menjadi kan perkara yang sedang dalam proses di lembaga peradilan menjadi berhenti atau tidak dilanjutkan.

2. Menurut Penasihat Hukum Tuntutan Oditur Militer tidak didukung dengan alat bukti yang kuat namun Penasihat Hukum tidak menguraikan tentang ketidak kuatnya alat bukti dimaksud.

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak dapat menanggapi maksud dari ketidak kuatnya alat bukti di nota pembelaan (pledoi) karena Penasihat Hukum tidak menguraikan apa yang dimaksud ketidak kuatnya alat bukti itu.

3. Tentang Pengaduan

Bahwa menurut Penasihat Hukum Saksi-1 selaku pihak yang mengadu dan sekaligus melaporkan perkara ini bukan merupakan pihak yang sah dan bukan pihak yang kompeten untuk melaporkan dan mengadu, oleh karena hak tersebut telah gugur dengan kesepakatan damai yang ditandatangani bersama tanggal 23 Maret 2015.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa dengan adanya perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korban tidak berarti menghilangkan adanya penghentian penyelesaian dari suatu tindak pidana tetapi upaya perdamaian adalah sebatas perbuatan para pihak yang biasanya berupa saling memaafkan saja, sedangkan masalah perdamaian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar penghentian penuntutan oleh pihak yang dirugikan atau penghentian proses hukum oleh aparat penegak hukum.

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang pada tanggal 23 Maret 2015 hanya sebatas pernyataan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa berjanji akan menghapus surat permohonan saran tindakan hukum Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga di akun twitter Terdakwa, permohonan maaf Terdakwa kepada pengguna jejaring sosial media dan permohonan maaf Terdakwa kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga selaku atasan /senior.

Dengan demikian surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015 hanyalah surat yang dibuat secara pribadi oleh Terdakwa dan tidak mempunyai akibat hukum apalagi menghentikan proses penyelesaian perkara oleh aparat penegak hukum terlebih lagi bahwa tindak pidana ini merupakan delik jabatan yang dapat dilaporkan oleh setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk Saksi-1

Hal 29 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Miska W. Yoga sebagai korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Tentang pembuktian tindak pidana

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada niat atau maksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Saksi-1 melalui akun twitter yang diduga milik Terdakwa dengan menuliskan nama file "Mischa Koplak "tetapi hanya untuk membedakan file Saksi-1 yang lainnya.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa ukuran penilaian atas adanya niat untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang tidak dapat diukur oleh pengetahuan atau kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana semata melainkan ukuran adanya sifat penghinaan atau pencemaran nama baik haruslah diukur dari nilai kepatutan atau kewajaran atas perbuatan atau pernyataan seseorang secara umum. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini ternyata penyebutan "Mischa Koplak " yang ditulis oleh Terdakwa di akun twitter Terdakwa "MAGDALENAJANUR" di <https://www.academia.edu/914766> adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan dan bertentangan dengan nilai kewajaran yang berlaku di masyarakat apalagi pada akhirnya dapat dibaca secara luas oleh masyarakat melalui website tersebut termasuk Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang merasa dirugikan.

5. Tentang alat bukti dan barang bukti.

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak terdapat cukup alat bukti yaitu :

- Alat bukti Saksi : tidak ada Saksi yang mengatakan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.
- Alat bukti keterangan ahli : tidak ada keterangan ahli yang menjelaskan bahwa foto copy print out tersebut benar dari akun twitter dengan nama " Magdalena Janur".
- Alat bukti keterangan Terdakwa tidak berulang kali mengatakan tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang didakawakan kepadanya.
- Alat bukti surat berupa print out foto kopy surat konsep surat klasifikasi R, yang tidak didukung dengan pendapat ahli tidak memiliki nilai pembuktian yang sah.
- Alat bukti petunjuk tidak didapatkan petunjuk apapun dari alat bukti yang ada.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi dalam perkara ini sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan terdapat 4 orang Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang menerangkan

Hal 30 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang di dengar di lihat dan dialami sendiri oleh para Saksi tersebut.

- Bahwa keterangan ahli dengan perkara ini tidak ada ahli yang didengar untuk dimintai keterangan tentang keahliannya sehingga tidak ada alat bukti keterangan ahli.

- Keterangan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menulis atau mengetik pada surat pendapat hukum dengan menyebut nama Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga sebagai "Mischa Koplak".

- Surat berupa print out foto kopy surat konsep surat klasifikasi R, yang tidak didukung dengan pendapat ahli tidak memiliki nilai pembuktian yang sah.

Bahwa yang dimaksud alat bukti surat adalah surat yang dibuat oleh pejabat tertentu dengan format tertentu pula sedangkan print out foto kopy surat konsep surat klasifikasi R bukanlah surat sebagaimana dimaksud dalam pengertian surat sebagai alat bukti tetapi surat tersebut adalah berkualitas sebagai barang bukti berupa surat.

- Alat bukti petunjuk tidak didapatkan petunjuk apapun dari alat bukti yang ada.

Bahwa tentang petunjuk sudah tentu ada karena keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga, Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad, Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redi, Saksi-4 Sertu Randy Hendrawan Prasetyo telah dibenarkan semua kecuali keterangan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga sebagian kecil disangkal oleh Terdakwa sehingga ada bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan.

Bahwa dengan demikian berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan perkara Terdakwa ini.

6. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini menurut Penasihat Hukum tidak ada barang bukti elektronik yang dihadirkan oleh sdr. Oditur Militer hanya menitik beratkan pada bukti berupa foto copy yang didapat dari kiriman teman Saksi-1 yang ada di Jakarta berupa print out surat dengan gambar akun " Magdalena Janur" yang memuat konsep surat dengan klasifikasi R, bahkan atas perintah dan permintaan Saksi-1 agar bukti elektronik akun twitter dengan nama Magdalena Janur supaya dihapus dari peredarannya.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa barang bukti merupakan barang hasil atau yang diperoleh atau dipergunakan atau dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti bukan merupakan alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan tindak pidana akan tetapi barang bukti sebatas untuk memperkuat alat bukti yang dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan.

Dengan demikian yang terpenting dalam membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana adalah tergantung pada minimal adanya 2 (dua) alat bukti bukan digantungkan pada barang bukti.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis dan dibaca dipersidangan pada tanggal 20 Juli 2017 yang uraiannya

Hal 31 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 20 Juni 2017 karena menurut Oditur Militer semua alat-alat bukti yang tertuang dalam tuntutannya dengan penilaian yang sungguh-sungguh dan berdasarkan hukum acara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang diajukan secara tertulis telah dibacakan pada tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokok uraiannya menyatakan keberatan dan menolak semua dakwaan dan tuntutan serta Replik Oditur Militer dan tetap bertahan dengan pembelaan/pleidoonya yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 6 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa oleh karena Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (pledoi) maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi permasalahan yang berulang-ulang dan disinggung oleh Penasihat Hukum dalam Eksepsi maupun pada pledoinya Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Mei 2015 dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga pada tanggal 9 Agustus 2016.

2. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik di rubah dengan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku mulai tanggal 25 Nopember 2016 .

3. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana sampai dengan laporan polisi dan dilaporkan oleh Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga ini yang berlaku adalah Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008.

4. Bahwa dengan demikian Penyidik Pomdam XII/Tpr memeriksa Terdakwa dan para Saksi dengan berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008.

5. Bahwa setelah pemeriksaan selesai maka hasil pemeriksaan itu disusun dalam berkas perkara dan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa adalah pasal 27 ayat(3) Jo ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008.

6. Bahwa setelah itu berkas perkara oleh Penyidik dilimpahkan ke Oditur Militer kemudian Oditur Militer membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik.

Hal 32 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Oditur Militer setelah itu melimpahkan berkas perkara bersama dengan surat dakwaan ke Dilmil I-05 Pontianak untuk disidangkan.

8. Bahwa Dilmil I-05 Pontianak kemudian memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dan memutus perkara juga berdasarkan surat dakwaan.

9. Bahwa dengan demikian perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 terjadi setelah proses pemeriksaan perkara sampai dengan berkas perkara disusun didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 oleh karena itu perkara Terdakwa ini disidangkan dengan berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa pengertian "setiap orang" adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, dan pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat, mengerti dan mengetahui segala tindak pidana yang dilakukannya dan pada saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya, sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya serta mampu ia pertanggung jawaban secara hukum

Sedangkan yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, sehat jasmani maupun sehat rohani serta mampu mempertanggung jawaban perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD tunduk kepada Undang-undang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 1 tahun 1993/1994 di Pusdikif (Sejas Pusdikif), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Artileri di Pusdikart Cimahi,

Hal 33 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai ditempatkan di Pusdikart Cimahi kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Diktukpa Secapa TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Art, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti Diksarcab Artileri di Pusdikart Cimahi setelah selesai ditugaskan di Danramil perbatasan Kodam VI/Tpr, pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Yon Armed 16/TKP, pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Jasdarm XII/Tpr selanjutnya sesuai keterangan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga, Saksi-2 Mayor Inf Miftakhudin Ahmad, Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy. Saksi-4 Sertu Randy Hendrawan Prasetyo yang juga dibenarkan oleh Terdakwa sampai terjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Arm NRP 21940017031073.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Panglima Kodam XII/Tanjung Pura Nomor Kep/37-15/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militerl-05 Pontianak.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinam aktif sebagai prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang di maksud dengan "tanpa hak" pada diri seseorang pelaku tindak pidana tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu, dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu ada pada diri seseorang pelaku tindak pidana setelah adanya izin sesuai Undang-undang ataupun peraturan yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud akses adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Hal 34 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat electronic (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Yang dimaksud memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah

Bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah persaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.

Sedangkan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang prilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya, sehingga ukurannya berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu dimana perbuatan tersebut dilakukan (Mudzakir, 2004 :17)

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir tahun 2013 Terdakwa mendapat perintah dari Kajasdarm XII/Tpr untuk membuat konsep surat tentang permohonan saran pendapat hukum dari Kajasdarm XII/Tpr yang ditujukan kepada Pangdam XII/Tpr yang isinya mengenai permasalahan KDRT dan pengajuan gugatan cerai istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W. Yoga, berdasarkan surat dari Pangdam Jaya dan Asinteldam XII/Tpr serta Danpomdam XII/Tpr.
2. Bahwa benar Kajasdarm menunjuk Terdakwa untuk membuat konsep permohonan saran pendapat hukum kepada Pangdam XII/Tpr karena Terdakwa menjabat sebagai Kaur Pam Ops di Jasdam XII/Tpr, sehingga yang berkaitan dengan permasalahan anggota dan pengamanan termasuk surat yang berklasifikasi rahasia untuk Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang dibuatnya sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 yang dibenarkan oleh Terdakwa menjadi tanggung jawab Terdakwa.
3. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa membuat konsep surat tersebut dengan nama file "KAPTEN INF MISKA" kemudian surat tersebut Terdakwa ajukan ke Kajasdarm XII/Tpr dan setelah dikoreksi

Hal 35 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kajasadam XII/Tpr kemudian Terdakwa membuat file baru dengan maksud untuk membedakan antara file pertama "KAPTEN INF MISKA" dengan file yang telah dikoreksi oleh Kajasadam XII/Tpr, kemudian nama file yang telah dikoreksi tersebut Terdakwa membuat dengan nama "MISCHA KOPLAK".

4. Bahwabener Terdakwa memberi nama file dengan nama "MISCHA KOPLAK" karena Terdakwa sebelumnya teringat film anak-anak dengan judul "MISCHA & THE BEAR", karena lucu dan ada kemiripan nama sehingga Terdakwa memberi nama file dengan nama "MISCHA KOPLAK" sedang kan Terdakwamemberi nama akun miliknya dengan "MAHDALENA JANUR" karena Mahdalena adalah merupakan nama istri Terdakwa dan Passwordnya diberi nama " Bala Putra Dewa" adalah merupakan nama anak Terdakwa yang nomer tiga, dan password tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali Terdakwa sendiri.

5. Bahwa benar Terdakwa membuat file dengan nama "MISCHA KOPLAK" tidak ada orang lain yang mengetahui dan membuat file tersebut menggunakan komputer milik kantor yang berada di ruang Staf Tuud Jasdam XII/Tpr, lalu file tersebut juga dicopy di computer Pam Ops di ruangan Terdakwa dan kira-kira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Baurpam Serka Rustanto apabila ada surat berkaitan dengan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga, maka surat tersebut disimpan di file computer Pam Ops.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib Penasehat Hukum Saksi-1 yaitu Kapten Chk Soni, S.H. dalam perkara penelantaran keluarga di Pengadilan Militer II-08 Jakarta menghubungi Saksi-1 lewat telepon dan bertanya perihal beredarnya surat dinas yang berklasifikasi Rahasia tentang permasalahan Saksi-1 di akun twitter Mahdalena Janur di website <https://www.academia.edu/914766> dengan nama judul "MISCHA KOPLAK", dan di jawab Saksi-1 bahwa tidak pernah membuka website atau aktif di jejaring social media, apalagi meng upload surat dinas yang berklasifikasi Rahasia yang dibuat oleh Jasdam XII/Tpr.

7. Bahwa benar menurut keterangan Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Soni yang disampaikan kepada Saksi-1 berita tersebut berasal dari Peltu (K) Hariani Kasmita (waktu itu masih istri Saksi-1) pada awalnya diberi tahu oleh anaknya yang menginformasikan ada akun twitter dengan nama Mahdalena Janur di Website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul "MISCHA KOPLAK". beredar di media social, sehingga Peltu (K) Hairani Kasmita keberatan dan merasa dipermalukan terhadap surat yang berklasifikasi Rahasia tersebut yang berkaitan dengan surat permasalahan KDRT dan pengajuan cerai dirinya berada di jejaring social media dan dapat di akses oleh orang lain.

8. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 12 tahun 2015 antara pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi-3 menanyakan dengan mengatakan "Kamu tahu tidak surat rahasia tentang permasalahan keluarga saya yang diupload diinternet" lalu Saksi-3 menjawab "saya tidak tau" maka Saksi-3 balik bertanya kepada Saksi-1 "abang mengetahui dari mana tentang berita itu" Saksi-1 menjawab "dari penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di Jakarta”selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Saksi-1 mengirim alamat website nya guna mengecek akun twitter di internet.

9. Bahwa benar Saksi-3 malam itu juga langsung pergi ke rumah Saksi-4, untuk memerintahkan Saksi-4 mengecek kebenaran tentang surat rahasia tersebut yang di upload di akun twitter Mahdalena Janur dengan Website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak dan setelah dibuka oleh Saksi-4 melalui internet di handphone miliknya ternyata benar bahwa ada surat rahasia klasifikasi rahasia yang diupload di internet, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk menyimpan dan berpesan jangan disebarkan dulu berita tersebut.

10. Bahwa benar setelah dari rumah Saksi-4 kemudian Saksi-3 pergi ke kantor Jasdam XII/Tpr dan bertemu dengan Pa Piket Jasdam XII/Tpr Sertu Maryonolalu memerintahkan kepada Pa Piket untuk membuka kembali akun twitter Mahdalena Janur di website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak tersebut guna meyakinkan apakah berita yang di upload di akun tersebut itu benar dan setelah dibuka website tersebut memang benar ada surat berklasifikasi Rahasia tentang permasalahan Saksi-1 yang diupload di internet dan setelah Saksi-3 melakukan 2 (dua) kali pengecekan maka Saksi-3 yakin akan kebenarannya selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 Mayor Inf Muftakhudin Ahmad untuk menyampaikan tentang kebenaran informasi posting foto surat berklasifikasi rahasia dari Jasdam XII/Tpr di akun twitter Terdakwa selanjutnya sesuai petunjuk dari Saksi-2 agar berita ini di redam dulu malam ini, besok pagi Saksi-2 akan melaporkan kepada Wakajasadam XII/Tpr.

11. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-2 dan Saksi-3 menghadap Wakajasadam XII/Tpr untuk melaporkan tentang surat Rahasia yang diupload di akun twitter Mahdalena Janur berkaitan saran pendapat hukum tentang masalah KDRT dan pengajuan gugatan cerai istri Saksi-1, selanjutnya atas kejadian tersebut Wakajasadam XII/Tpr mengumpulkan para Kasi di lingkungan Jasdam XII/Tpr adapun yang hadir di ruangan Wakajasadam adalah Mayor Inf Teguh, Mayor Inf Nurkolis, Mayor Inf Sutanah dan Saksi-2 serta Saksi-3 untuk membahas siapa yang mempunyai bahan surat tersebut.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menunjukkan surat yang di upload di akun twitter Mahdalena Janur di website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak kepada Wakajasadam XII/Tpr lalu Wakajasadam XII/Tpr memerintahkan dan memanggil Terdakwa di ruangnya, setelah Terdakwa berada di ruangan kemudian Wakajasadam XII/Tpr menanyakan tentang surat berklasifikasi rahasia yang di upload di akun twitter Mahdalena Janur kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak pernah mengupload surat Rahasia tersebut ke internet, namun setelah ada pembicaraan dan ditunjukkan surat Rahasia tersebut kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa yang mengupload surat rahasia tentang permasalahan Saksi-1 di akun Terdakwa nama MAHDALENA JANUR adalah Terdakwa dan Terdakwa mengaku hilaf menulis Mischa Koplak.

Hal 37 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian Saksi-3 diperintahkan oleh Wakasdam XII/Tpr untuk mengecek komputer milik Terdakwa yang berada di ruangan Pam ops setelah dicek memang folder permasalahan Saksi-1 diberi judul MISCHA KOPLAK, selanjutnya Wakasdam melaporkan kepada Kajasdam XII/ Tpr Kolonel Inf Catur Gunantolalu Kajasdam XII/Tpr mengumpulkan para Kasi untuk membahas masalah tersebut, atas permasalahan tersebut Kajasdam XII/Tpr mengambil langkah-langkah diantaranya yaitu pertama menghapus atau memblok surat yang berklasifikasi rahasia tentang permasalahan KDRT Saksi-1 di akun twitter Mahdalena Janur di website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa di jejaring sosial media, yang kedua memberikan hukuman disiplin kepada Terdakwa dan yang ketiga melakukan mediasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan membuat surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

14. Bahwa benar setelah dilakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi-1 disepakati Saksi-1 meminta yang pertama : surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tentang kebenaran kepemilikan akun twitter dengan nama Magdalena Janur di Website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan beberapa Saksi di hadapan Kajasdam XII/Tpr, Wakasdam XII/Tpr, Saksi-2 dan Saksi-3, dan yang Kedua : Saksi-1 meminta kepada Terdakwa membuat surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh 4 orang Saksi yaitu Kajasdam XII/Tpr, Wakasdam XII/Tpr, Saksi-2, Saksi-3, yang isi perjanjian tersebut Terdakwa berjanji :

- a. Menghapus surat perihal "permohonan saran tindakan hukum atas nama Saksi-1 Kapten Inf Miska. W. Yoga NRP 636357, jabatan Kaur atletik dan BDM sior Jasdam XII/Tpr, klasifikasi R" No. RI /IX 2014 di akun Terdakwa MAGDALENA JANUR Web site <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak.
- b. Menyampaikan permintaan maaf kepada pengguna Jejaring Sosial dalam bentuk tulisan di akun Terdakwa selama 2 (dua) bulan karena telah menyebarkan informasi yang salah dan tidak benar serta mengarah ke sebuah fitnah terhadap orang lain.
- c. Menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W.Yoga selaku atasan/senior, atas penghinaan yang telah Terdakwa lakukan di Jejaring Sosial melalui akun twitter Mahdalena Janur dengan menyebut "MISCHA KOPLAK"kurun waktu 2 (dua) bulan.
- d. Akan mengajukan mediasi dengan Peltu (K) Hairani Kasmita hingga mendapat kesepakatan untuk selesaikan masalah Saksi-1 Kapten Inf Miska W.Yoga dengan Peltu (K) Hairani Kasmita secara baik-baik tanpa ada yang merasa dirugikan satu sama lain serta tidak berlanjut dan persidangan.
- e. Siap menerima hukuman disiplin dari Ankum atas apa yang sudah Terdakwa perbuat, karena telah melakukan manipulasi data dan tidak mengamankan surat rahasia satuan.

Dengan catatan:

Hal 38 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jika salah satu perjanjian di atas tidak bisa Terdakwa lakukan maka Terdakwa siap untuk dilanjutkan dalam Pengadilan Militer dan laporan Saksi-1 ke Pomdam XII/Tpr akan tetap Saksi-1 lanjutkan sampai ke Pengadilan Militer.

b. Jika perjanjian itu sudah Terdakwa lakukan maka Terdakwa bersedia menunggu laporan pencabutan selama 2 (dua) bulan.

15. Bahwa benar dari 5 (lima) poin yang diperjanjikan Terdakwahnya dapat melaksanakan 4 (empat) poin dan tidak dapat melaksanakan poin nomor 4 (empat) yaitu Terdakwa harus mengadakan mediasi dengan Peltu (K) Hairani Kasmita yaitu istri Saksi-1 untuk sepakat menyelesaikan masalah Saksi-1 dengan Peltu (K) Hairani kasmita secara kekeluargaan dan tidak berlanjut dalam proses persidangan walaupun Terdakwa telah berulang kali menghubungi Peltu (K) Hairani Kasmita, namun hasilnya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa apabila konsepsurat saran pendapat hukum yang ditujukan kepada Pangdam XII/Tpr di upload di akun twitter Mahdalena Janur miliknya di website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak dapat di akses oleh khalayak masyarakat luas pengguna jejaring sosial media termasuk anak Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga sendiri yang berada di Jakarta, Saksi-3 Kapten Inf Ignatius Redy, Saksi-4 Sertu Randy Hendrawan Prasetyo, dan Pa Piket Jasdarn XII/Tpr yaitu Sertu Maryono yang mengakses akun tersebut.

17. Bahwa konsep surat saran pendapat hukum yang berklasifikasi rahasia ditujukan kepada Pangdam yang telah dibuat oleh Terdakwa adalah merupakan surat dinas berklasifikasi rahasia yang seharusnya hanya boleh diketahui oleh Kajasdarn dan Terdakwa atau orang-orang tertentu yang diberi kewenangan untuk itu sehingga Terdakwa sebagai Kaur Pam Ops seharusnya dapat menjaga keamanan dan kerahasiaannya karena surat tersebut berisikan permasalahan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang seharusnya sifatnya rahasia, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk meng upload di akun twitter Mahdalena Janur miliknya di website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak yang dapat di akses oleh khalayak umum masyarakat pengguna jejaring sosial media.

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dan keluarganya karena permasalahannya KDRT dan pengajuan cerai istrinya di ketahui oleh khalayak umum pengguna jejaring sosial media selain itu Terdakwa memberi judul dengan sebutan Mischa Koplak di website <https://www.academia.edu/914766> adalah kurang etis karena dapat mengundang perhatian bagi pengguna sosial media selain itu sebutan Mischa Koplak yang menurut Terdakwa merupakan nama sebuah filem anak-anak yang lucu padahal pengertian Koplak dalam bahasa gaul terkesan goblok sehingga siapapun yang disebut Koplak pasti akan marah termasuk Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat di aksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 39 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat di aksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) UURI No. 11 tahun 2008.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf secara yuridis yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini berawal dari perintah Kajasadam XII/Tpr kepada Terdakwa untuk membuat konsep surat berklasifikasi Rahasia tentang Saran Pendapat Hukum kepada Pangdam XII/Tpr tentang permasalahan KDRT dan pengajuan cerai istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang seharusnya konsep surat yang berklasifikasi Rahasia tersebut disimpan dan dijaga kerahasiaannya dengan sebaik-baiknya oleh Terdakwa akan tetapi justru dimuat dalam akun twitter Magdalena Janur miliknya dengan penyebutan nama file Mischa Koplak di <https://www.academia.edu/914766> sehingga dapat diakses dan dibaca oleh kalayak masyarakat luas pengguna jejaring sosial media perbuatan Terdakwa yang demikian sangat bertentangan dengan aturan hukum.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena kurangnya tanggung jawab Terdakwaterhadap tugas yang diembannya sebagai seorang Perwira yang berpangkat Kapten dengan jabatan Kaur Pam Ops Jasadam XII/Tpr yang seharusnya dapat menjunjung tinggi dan memegang teguh nilai-nilai kedisiplinan di satuannya pada khususnya dan TNI pada umumnya akan tetapi justru perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permasalahan kepada seniorinya sendiri yaitu Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yang seharusnya wajib dihormati dan disegani dalam herarki kehidupan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dan keluarganya karena permasalahan KDRT dan pengajuan cerai istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga yaitu Peltu (K) hairani Kasmita dapat diketahui dan dibaca serta diakses oleh kalayak masyarakat luas pengguna jejaring sosial media selain itu penyebutan Mischa Koplak yang menurut Terdakwa adalah sebuah kelucuan padahal dalam bahasa gaul adalah gokil tetapi sedikit negatif dan terkesan goblok.

Hal 40 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa kurangnya hati-hati dalam menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Komandan satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila serta Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit didalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga menghambat kelancaran jalannya persidangan.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa Jasdam XII/Tpr dimata masyarakat.
- Terdakwa sebagai Kaur Pam Ops Jasdam XII/Tpr tidak mengamankan tugasnya dengan baik.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seniorinya sendiri yang berdinan satu kesatuan dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengupload konsep surat yang berklasifikasi Rahasia tentang permasalahan KDRT dan pengajuan cerai istri Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga di akun twitter Mahdalena Janur miliknya di website <https://www.academia.edu/914766> dengan judul Mischa Koplak sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas pengguna jejaring sosial media adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain dalam hal ini adalah Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dan keluarganya maka agar tidak terulang Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah beretiket baik untuk meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi-1 Kapten Inf Miska W Yoga dan Terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 27.530.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar jasa menghapus akun twitter miliknya, serta Terdakwa telah dikumplin dengan penahanan selama 14 (empat) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua)

Hal 41 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode selain itu dilihat dari masa pengabdian Terdakwa sudah 23 (dua puluh tiga) tahun tanpa cacat dan pernah melaksanakan tugas Ter Perbatasan Malindo maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan agar seimbang dan selaras dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 3 (tiga) lembar gambar akun "MAGDALENA JANUR" milik Kapten Arm Janur Jontani yang memuat surat rahasia milik Kapten Inf Miska W. Yoga dengan nama surat "MISCHA KOPLAK".
 2. 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian antara Kapten Arm Janur Jontani dengan Kapten Inf Miska W. Yoga.
 3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan permohonan maaf Kapten Arm Janur Jontani kepada Kapten Inf Miska W. Yoga.
 4. 1 (satu) lembar Surat pernyataan permohonan maaf Kapten Arm Janur Jontani kepada pengguna jaring sosial.
 5. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran uang sebesar Rp. 27.530.000,- (duapuluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Kapten Inf Ignatius Redy kepada Sdri Nadia Destiyani.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008, Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Janur Jontani Pangkat Kapten Arm NRP 21940017031073 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat di aksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal 42 dari 44 hal Putusan No. 25-K/PM.I-05/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupasurat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar gambar akun "MAGDALENA JANUR" milik Kapten Arm Janur Jontani yang memuat surat rahasia milik Kapten Inf Miska W. Yoga dengan nama surat "MISCHA KOPLAK".
- b. 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian antara Kapten Arm Janur Jontani dengan Kapten Inf Miska W. Yoga.
- c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan permohonan maaf Kapten Arm Janur Jontani kepada Kapten Inf Miska W. Yoga.
- d. 1 (satu) lembar Surat pernyataan permohonan maaf Kapten Arm Janur Jontani kepada pengguna jaring sosial.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran uang sebesar Rp. 27.530.000,- (duapuluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Kapten Inf Ignatius Redy kepada Sdri Nadia Destiyani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belasribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Juli 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173sertaMuhammad Rizal,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Bahrin Taslim, S.H. Mayor Chk NRP 11980003490768 Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Kapten Chk NRP21960369130576dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

ttd

ttd

Khamdhan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Muhammad Rizal.,S.H.,M.H
MayorChk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP21960369130576

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP21960369130576